

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Fenomena Intoleransi Manifestasi Politik di Era Polarisasi Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum****Parlaungan Gabriel Siahaan¹, Ramsul Nababan², Dewi Pika Lbn Batu³,
Gita Oktaviani Sitorus⁴**^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, IndonesiaEmail Konfirmasi: gitasitorus.3243111041@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini berfokus terhadap fenomena intoleransi manifestasi politik di era polarisasi, ditemukan adanya indikasi bahwa intoleransi dijadikan alat oleh elit politik untuk mendapatkan keuntungan yang merusak tatanan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguraikan fenomena intoleransi sebagai manifestasi politik. Metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah yaitu penelitian campuran (*mix methods*), Penelitian ini menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan *essay* kepada 1.019 responden dengan strategi pendekatan deskriptif analitis yang diintegrasikan dengan model case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 227 Responden setuju bahwa politik merupakan alat penyebab terjadinya sikap Intoleransi dan 85,5 % responden sepakat bahwa pelaku Intoleransi memiliki sikap yang biasanya merasa dirinya paling benar. Kerangka pembaharuan hukum di bidang politik sangat diperlukan untuk menindak pelaku politik yang memanfaatkan sikap-sikap intoleransi dalam perebutan jabatan politik.

Kata kunci: Era Polarisasi, Intoleransi, Politik, Pembaharuan Hukum**Pendahuluan**

Era Polarisasi merupakan suatu keadaan terpecahnya kelompok masyarakat menjadi dua bagian atau lebih karena berbeda pandangan yang saling bertentangan. Menurut Data Kementerian dalam negeri (2026) menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan jumlah 251.257.898 jiwa (87,15%). Disusul Kristen 21.240.765 jiwa (7,37%), Katolik 8.861.999 jiwa (3,07%), Hindu 4.781.776 jiwa (1,66%), Buddha 1.994.756 jiwa (0,69%), Penghayat Kepercayaan 99.556 jiwa dan Khonghucu 78.339 jiwa. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa (Na'im dan

Syaputra 2012) dan ada 4 ras yaitu Malayan Mongoloid, Melanesoid, Asiatic Mongoloid, Kaukasoid (Anggraini dan Najicha 2024).

Keanekaragaman Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di Indonesia menciptakan ruang terjadinya intoleransi karena adanya perbedaan pandangan. Pada laporan Setara Institute Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2025, mencatat telah terjadi 221 peristiwa pelanggaran dengan jumlah tindakan sebanyak 331 Pasca Pemilu. Sedangkan pada saat Pemilu 2024 terdapat sebanyak 260 peristiwa dengan 402 tindakan yang didominasi dilakukan oleh aktor non-negara (Ilham, 2026). Tingkat Pelanggaran saat pemilu mengindikasikan bahwa intoleransi bukan sekadar peristiwa sosial spontan, melainkan sebuah manifestasi dari desain politik yang memanfaatkan sentimen identitas untuk kepentingan kekuasaan

Fenomena ini mencerminkan bahwa intoleransi sering kali sengaja dipelihara sebagai manifestasi politik karena belum tertanamnya toleransi otentik dalam budaya bangsa (Mu'ti, 2019). Aktor politik dengan kecenderungan sikap populis sering kali menggunakan rasisme dan eksklusivitas identitas sebagai alat untuk mengonstruksi definisi rakyat secara sempit, sehingga secara otomatis memposisikan kelompok lawan atau minoritas sebagai entitas yang layak untuk dipersekusi atau dibatasi hak-hak sipilnya (Bos dan Wichgers 2023). Kondisi ini didukung melalui penyebaran narasi konspirasi di ruang siber yang menciptakan persepsi ancaman imajiner terhadap kelompok tertentu, yang pada akhirnya menjustifikasi tindakan intoleransi sebagai bentuk pembelaan diri kelompok mayoritas yang dipolitisasi (Stoeckel & Ceka, 2023).

Kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sering kali dipandang sebagai titik balik krusial yang menandai menguatnya arus intoleransi di Indonesia pada era modern. Peristiwa yang bermula dari pidato di Kepulauan Seribu ini menjadi pintu pembuka bagi masifnya penggunaan sentimen identitas dan agama sebagai instrumen politik untuk memobilisasi massa secara luas. Melalui gelombang aksi yang terjadi, batasan antara ranah hukum dan tekanan publik menjadi kabur, yang kemudian menciptakan pola baru dalam kontestasi politik tanah air di mana keberagaman sering kali dikalahkan oleh narasi mayoritarianisme. Fenomena ini tidak hanya memicu polarisasi tajam di tingkat elit, tetapi juga merambat hingga ke akar rumput, menormalisasi stigmatisasi terhadap kelompok minoritas, dan menciptakan iklim sosial yang lebih rentan terhadap perpecahan. Dengan demikian, kasus Ahok bukan sekadar persoalan individu, melainkan sebuah katalisator yang memperburuk keretakan kohesi sosial dan menjadi preseden bagi tantangan toleransi yang lebih besar di masa-masa setelahnya (Aryodamar, 2019). Jika intoleransi terus dibiarkan menjadi manifestasi politik tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan konsisten, maka disintegrasi nasional akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Urgensi penanganan intoleransi menjadi kunci krusial agar

keberagaman tidak terus-menerus dieksploitasi demi kekuasaan (Kurniasih et al., 2023).

Permasalahan utamanya terletak pada kekosongan regulasi yang spesifik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, 2023) tentang Pemilihan Umum, dinilai masih bersifat terlalu umum dan belum mampu menjangkau kompleksitas praktik Intoleransi sebagai Manifestasi Politik di era polarisasi. Meskipun telah dilakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, perubahan tersebut masih terbatas belum menyentuh substansi penegakan hukum terhadap fenomena intoleransi manifestasi politik. Terdapat celah hukum di mana regulasi ini belum mampu menjangkau aktor di luar struktur resmi tim kampanye serta penggunaan media sosial yang memfasilitasi penyebaran narasi intoleransi secara masif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Fenomena Intoleransi Manifestasi Politik di Era Polarisasi agar terciptanya Kerangka Pembaharuan Hukum.

Tinjau Pustaka

Fenomena intoleransi sebagai manifestasi politik di era polarisasi menjadi salah satu isu penting dalam kajian hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia. Polarisasi politik yang berkembang sejak Pemilihan Presiden tahun 2014 menunjukkan adanya pembelahan sosial yang tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga menyentuh aspek identitas agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu (Fakhrudin, 2025). Dalam konteks tersebut, intoleransi muncul sebagai konsekuensi dari menguatnya politik identitas yang memanfaatkan sentimen primordial untuk memperoleh dukungan politik. Polarisasi politik di Indonesia ditandai dengan terbentuknya dua kutub besar masyarakat yang saling berhadap-hadapan secara ekstrem sehingga memunculkan ujaran kebencian, diskriminasi, hingga delegitimasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik.

Kajian mengenai polarisasi politik telah banyak dilakukan dalam perspektif politik dan sosiologi hukum. Ibnu Chaerul Mansyur menjelaskan bahwa polarisasi politik di Indonesia pasca 2014 terjadi akibat strategi elite politik yang memobilisasi identitas masyarakat melalui narasi agama dan pluralisme. Polarisasi tersebut diperkuat oleh media sosial yang menjadi ruang reproduksi opini dan propaganda politik secara masif. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat semakin

terfragmentasi dan rentan terhadap praktik intoleransi sosial maupun politik (Mansyur, 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum, polarisasi politik dipandang sebagai ancaman terhadap integrasi sosial dan stabilitas demokrasi. Jauhar Nashrullah menyatakan bahwa polarisasi politik dalam penyelenggaraan pemilu dapat memicu konflik horizontal akibat meningkatnya fanatisme kelompok dan lemahnya etika komunikasi publik. Polarisasi juga memperlihatkan bagaimana hukum sering kali berada dalam tarik-menarik kepentingan politik sehingga kehilangan orientasi substantifnya sebagai instrumen keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan hukum berbasis nilai kebangsaan dan etika demokrasi diperlukan untuk mengurangi dampak destruktif polarisasi politik di masyarakat (Jauhar Nashrullah, 2023).

Fenomena intoleransi politik juga berkaitan erat dengan berkembangnya ujaran kebencian (*hate speech*) dan kejahatan kebencian (*hate crime*). Munandzirul Amin menjelaskan bahwa kebebasan demokrasi di era reformasi membuka ruang ekspresi politik yang sangat luas, namun di sisi lain melahirkan berbagai tindakan intoleran yang mengatasnamakan ideologi maupun agama. Intoleransi dalam politik sering dimanfaatkan untuk membangun loyalitas kelompok dan memperkuat identitas politik tertentu. Akibatnya, demokrasi tidak lagi dijalankan dalam kerangka rasionalitas publik, melainkan melalui mobilisasi emosi dan sentimen kelompok (Amin, 2020).

Selain itu, perkembangan teknologi digital turut mempercepat proses polarisasi dan intoleransi politik. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai sehingga memperbesar potensi disinformasi, propaganda, dan provokasi politik. Abdul Rahman menjelaskan bahwa platform digital telah menjadi arena kontestasi politik yang mempertemukan narasi populisme, nasionalisme, dan identitas keagamaan secara simultan. Dalam konteks ini, masyarakat mudah terjebak dalam *echo chamber* yang memperkuat prasangka terhadap kelompok lain dan mempersempit ruang dialog demokratis (HI, 2025).

Kajian teoritis mengenai polarisasi politik juga dapat dijelaskan melalui teori elite polarization, political cleavage, dan issue salience. Polarisasi elite terjadi ketika aktor politik secara sengaja membangun narasi pertentangan untuk mempertahankan kekuasaan dan memobilisasi massa. Political cleavage muncul ketika perbedaan agama, budaya, dan identitas sosial dijadikan instrumen politik untuk membentuk sekat-sekat sosial dalam masyarakat. Sedangkan issue salience menjelaskan bahwa suatu isu tertentu dapat menjadi sangat dominan hingga membentuk identitas politik masyarakat secara ekstrem. Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa intoleransi politik tidak lahir secara alamiah, melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial dan kepentingan politik tertentu.

Dalam kerangka pembaharuan hukum, fenomena intoleransi politik menunjukkan perlunya rekonstruksi sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi substantif, hak asasi manusia, dan pluralisme. Pembaharuan hukum harus diarahkan pada penguatan regulasi mengenai ujaran kebencian, disinformasi digital, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas dari praktik diskriminasi politik. Selain itu, hukum harus mampu menjadi instrumen integrasi sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan demokrasi (Bahram, 2023).

Dengan demikian, berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa intoleransi politik merupakan konsekuensi dari menguatnya polarisasi sosial dan politik identitas di era digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum menjadi penting untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat digital, menjamin keadilan substantif, serta memperkuat nilai toleransi dan persatuan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian campuran (*mix method*), penelitian ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan strategi pendekatan deskriptif analitis yang diintegrasikan dengan model *case study*, dengan desain studi kasus eksploratif yang diintegrasikan melalui strategi deskriptif-analitis (Wijaya et al., 2025). Pilihan metodologis ini bertujuan untuk membedah perspektif masyarakat terhadap fenomena intoleransi sebagai manifestasi politik di era polarisasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dibedah menggunakan teknik analisis kualitatif interpretatif untuk menggali makna mendalam di balik fakta empiris yang ditemukan. Mengacu pada model analisis interaktif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan simultan yang dimulai dari pengumpulan data melalui studi literature; kondensasi data, peneliti melakukan penyederhanaan dan abstraksi untuk memfokuskan kajian pada fenomena Intoleransi. Data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi terstruktur untuk mengidentifikasi pola ancaman. Dan terakhir penarikan simpulan sebagai dasar argumentasi perlunya kerangka pembaharuan hukum.

Pembahasan/hasil

Dewasa ini Indonesia sedang dihadapkan era polarisasi ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini seringkali muncul pada momentum pemilihan umum, di mana perbedaan pilihan politik berubah menjadi sentimen penolakan terhadap keberagaman. Kacamata Penulis mengasumsikan bahwa peristiwa tersebut memunculkan sikap-sikap intoleran yang sengaja dibentuk sebagai alat politik.

Ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mengakui eksistensi keberagaman, yang berujung pada penolakan terhadap prinsip-prinsip hidup yang tidak sejalan dengan keyakinan pribadinya. Penolakan ini sering kali bersumber dari *hubris syndrom* (Russell, 2011), di mana seseorang terjebak dalam delusi kebenaran tunggal yang menutup ruang bagi dialog.

Owen mencantumkan tujuh presiden Amerika Serikat yang dinilai memiliki *syndrom hubris* saat menjabat antara tahun 1906 dan 2006. Salah satu contoh paling mencolok adalah Richard Nixon Wakil Presiden Amerika Serikat, yang meski sukses secara politik, menunjukkan gejala sindrom kesombongan (*hubris syndrome*) yang akut setelah kemenangan telaknya di tahun 1972. Hal ini memicu penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal *Watergate* karena ia merasa berada di atas hukum. Kondisi psikologis Nixon merasa paling benar dapat mengaburkan moralitas dan memicu perilaku intoleran terhadap aturan maupun pihak lawan. Ketika seseorang merasa posisinya tidak mungkin salah, maka pihak lain secara otomatis dianggap sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Berdasarkan hasil kuesioner, Penulis menemukan bahwa persepsi mengenai dominasi ego dan rasa paling benar ternyata juga mengubah pandangan publik secara signifikan, sebagaimana yang digambarkan pada diagram berikut berikut:

Table 1. Persentase masyarakat bahwa pelaku intoleran biasanya merasa dirinya paling benar

| No | Indikator Perilaku | Interpretasi | Persentase (%) |
|----|---|----------------|----------------|
| 1 | Keyakinan bahwa diri/kelompoknya paling benar | Sangat Dominan | 85,9 |
| 2 | Faktor eksternal lainnya / Tidak Setuju | Minor | 14,1 |

Sumber: Property Penulis

Dari 1.019 responden yang berpartisipasi, ditemukan data signifikan sebesar 85,9% (875 responden) yang menyatakan setuju bahwa pelaku intoleran biasanya merasa dirinya paling benar. Angka ini menunjukkan persepsi masyarakat bahwa akar dari sikap intoleransi adalah perasaan yang selalu merasa paling benar. Fenomena ini selaras dengan laporan *National Geographi* (2025), mengenai arogansi kekuasaan yang mencoreng citra publik, seperti kasus oknum anggota DPRD Sumatera Utara yang melakukan kekerasan fisik terhadap petugas penerbangan hanya karena persoalan bagasi. Insiden tersebut menjadi contoh nyata *sindrom hubris* bekerja, kekuasaan yang diraih perlahan mengikis rasa hormat terhadap orang lain dan menumbuhkan keyakinan keliru akan superioritas diri. Hipotesis Penulis bahwa rasa benar sendiri yang berlebihan bukan hanya masalah pribadi, melainkan ancaman

sistemik yang mampu mengubah wewenang menjadi tindakan represi dan arogansi di ruang publik menjadi akar munculnya sikap-sikap intoleran. Menurut Owen, ada 14 kriteria orang yang tergolong *hubris syndrom*:

1. *sees the world as a place for self-glorification through the use of power*
2. *has a tendency to take action primarily to enhance personal image*
3. *shows disproportionate concern for image and presentation*
4. *exhibits messianic zeal and exaltation in speech*
5. *conflates self with nation or organisation*
6. *uses the royal 'we' in conversations*
7. *shows excessive self-confidence*
8. *manifestly has contempt for others*
9. *shows accountability only to a higher court (history or God)*
10. *displays the unshakable belief that he will be vindicated in that court*
11. *loses contact with reality*
12. *resorts to restlessness and impulsive actions*
13. *allows moral rectitude to obviate consideration of practicality, cost or outcome, and*
14. *displays incompetence with disregard for the nuts and bolts of policy-making* (Owen dan Davidson 2009).

Kriteria tersebut membuktikan bahwa sikap merasa paling benar yang berlebihan dapat mengaburkan moralitas dan pertimbangan praktis dalam pengambilan kebijakan, sehingga memicu perilaku intoleran terhadap aturan maupun pihak lawan.

Selain dari hasil kuesioner, penulis juga menyebarkan *essay* yang melibatkan 1.019 responden, muncul sebuah temuan yang cukup menarik bahwa sebanyak 227 responden menyatakan bahwa politik adalah sebab di balik suburnya sikap intoleran di era polarisasi dewasa ini. Temuan ini harus menjadi perhatian krusial bahwa politik bukan lagi sekadar urusan memilih pemimpin, melainkan telah bergeser menjadi mesin yang memproduksi intoleransi demi kepentingan kekuasaan. Intoleransi seolah sengaja dipelihara dan digunakan sebagai alat politik yang sangat efektif untuk mendapat dukungan atau suara masyarakat. Hal ini menjadi pemicu *Computational propaganda* tidak bekerja dengan logika informasi, melainkan dengan menyerang emosi dan bias pengguna guna melumpuhkan pemikiran rasional. Strategi ini memungkinkan pesan intoleran dipersonalisasi secara sangat spesifik bagi kelompok audiens tertentu, sehingga manipulasi opini publik menjadi lebih efektif dalam mencapai agenda politik atau kepentingan elit (Howard, Lin, dan Tuzov 2023).

Ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu tidak muncul begitu saja, melainkan sering kali dirancang lewat narasi-narasi provokatif yang notabenehnya masyarakat enggan untuk mencari tahu kebenaran narasi tersebut. Era *post truth* membuat sikap-sikap intoleransi menjamur di masyarakat. Tingkat literasi masyarakat yang rendah menjadi sasaran empuk mesin propaganda dikenal dengan

sebutan *Buzzer*. Dalam konteks politisasi kebencian, *buzzer* bukan lagi sekadar akun media sosial biasa, melainkan alat politik yang bekerja secara sistematis untuk menciptakan kegaduhan. Mereka bertugas memelintir perbedaan pandangan politik menjadi kebencian pribadi, sehingga masyarakat di akar rumput merasa bahwa siapa pun yang beda pilihan politik adalah musuh yang harus dijauhi.

Buzzer bekerja dengan memanfaatkan algoritma media sosial untuk menciptakan narasi yang provokatif. Secara teori sejalan dengan *Black Campaign* merupakan strategi politik yang bertujuan merusak karakter, harga diri, dan pola pikir lawan politik melalui penyebaran informasi yang tidak benar, kebohongan, atau hasutan (Adhim et al., 2024). Secara kasat mata bertujuan terbentuk dan terpeliharaan sikap-sikap intoleransi demi kepentingan pihak tertentu. Keberadaan *buzzer* inilah yang membuat suasana politik menjadi sangat beracun, karena seperti terdapat unsur sengaja membenturkan kelompok satu dengan yang lain hanya demi mendapatkan *engagement* atau pengalihan isu. Kasat mata perbedaan pilihan politik dijadikan alasan untuk memusuhi rekan atau tetangga sendiri.

Fenomena Ini adalah bentuk manifestasi politik yang berbahaya, di mana rasa takut dan benci terhadap pihak lain sengaja dipupuk agar kelompok tertentu mendapatkan dukungan yang fanatik. Alhasil, masyarakat jadi terjebak dalam sentimen “kita lawan mereka”, yang sebenarnya hanyalah strategi untuk mengamankan suara atau kursi kekuasaan. Praktik ini sangat berkaitan erat dengan teori *Firehose of Falsehood*, di mana elit politik menyebarkan narasi kebencian secara masif, cepat, dan berulang melalui berbagai saluran untuk melumpuhkan logika publik. Strategi ini bertujuan untuk membanjiri ruang informasi dengan kebohongan yang emosional hingga masyarakat merasa kebenaran sulit ditemukan. Ketika publik berada dalam ketidakpastian, mereka cenderung mencari perlindungan pada figur otoriter dan narasi kelompoknya sendiri. Dengan demikian, kebohongan yang ditembakkan terus-menerus ini berfungsi sebagai alat untuk menenggelamkan fakta, menghancurkan dialog rasional, dan mengamankan kekuasaan melalui polarisasi yang ekstrem (Simon, 2025).

Temuan Penulis ini, sejalan dengan pernyataan Jusuf Kalla terkait akar konflik di Poso, di mana beliau menyatakan bahwa fenomena intoleransi tersebut bukanlah murni persoalan agama, melainkan manifestasi dari persaingan politik lokal dan ketimpangan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, beliau menyampaikan bahwa agama sering kali hanya dijadikan alat mobilisasi massa, padahal pemicu utamanya adalah perebutan akses kekuasaan dan jabatan birokrasi di daerah. Menurut beliau, intoleransi meledak ketika salah satu kelompok merasa didominasi atau disingkirkan dari struktur pemerintahan, seperti dalam penentuan posisi kepala daerah atau pejabat strategis. Bagi Jusuf Kalla, konflik ini dipicu oleh rasa ketidakadilan yang diperparah oleh perubahan demografi dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu,

beliau berkeyakinan bahwa kunci perdamaian bukanlah sekadar dialog teologis, melainkan pembagian peran politik dan ekonomi yang adil guna meredam ambisi kelompok yang merasa paling berhak atau paling benar atas suatu wilayah (Anugrah, 2026).

Hemat Penulis berdasarkan temuan data, bahwa intoleransi telah menjadi alat mobilisasi yang paling murah dan mudah digunakan. Ketika isu kebijakan atau prestasi sulit untuk diperdebatkan, maka menyerang identitas atau pandangan politik lawan menjadi jalan pintas. Akibatnya, ruang dialog yang sehat menjadi tertutup rapat. Tidak lagi melihat lawan politik sebagai kawan berdiskusi, melainkan sebagai musuh yang harus disingkirkan. Jika pola ini terus dibiarkan, maka politik yang harusnya membawa kesejahteraan justru akan terus menjadi mesin yang merusak kohesi sosial, hanya demi kemenangan jangka pendek yang mengorbankan kedamaian jangka panjang.

Oleh karena itu, sangat diperlukan pembaharuan hukum dibidang politik khususnya untuk mengontrol sikap-sikap intoleran sebagai alat politik untuk mendapatkan jabatan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena intoleransi yang terjadi dewasa ini merupakan sebuah manifestasi politik yang didesain secara sengaja untuk kepentingan kekuasaan di era polarisasi meski belum ada pengakuan dari pihak tertentu mengenai strategi politik tersebut. Namun telah tersirat dan masyarakat menyadari bahwa hal itu telah terpelihara dengan hasil survei dan *essay* yang telah Penulis secara *random* ke masyarakat. Persepsi masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Intoleransi tidak lagi dipandang hanya karna perbedaan SARA melainkan sengaja dipelihara sebagai alat politik, melalui mobilisasi penyebaran narasi provokatif yang membenturkan kelompok masyarakat. Pernyataan ini didukung dengan teori *hubris syndrome*. Temuan ini juga divalidasi oleh data penelitian yang menunjukkan bahwa 85,9% responden setuju bahwa pelaku intoleransi memiliki kecenderungan delusi kebenaran tunggal yang mengaburkan moralitas dan prosedur hukum. Instrumen hukum saat ini, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, dinilai masih bersifat terlalu umum dan memiliki celah hukum yang belum mampu menjangkau kompleksitas praktik intoleransi sebagai manifestasi politik, terutama yang difasilitasi oleh media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi adanya kerangka pembaharuan hukum yang lebih spesifik

untuk menjangkau seluruh *actor* intoleran. Pembaharuan hukum ini sangat krusial agar sikap intoleransi di Indonesia tidak terus meningkat, sehingga kemunduran peradaban manusia dapat dicegah dan keberagaman bangsa tidak terus menerus dieksploitasi demi kekuasaan. Penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi kunci utama untuk menghindari disintegrasi nasional di era polarisasi ini.

Daftar Pustaka

- Ade. (2025). *Sindrom Hubris, Kala Pemimpin Merasa Punya Kendali Atas Segala Hal, Apa Saja Tandanya?* National Geographic.
- Adhim, M. S., Aufa, M. A., Ohoiwutun, Y. A. T., & Rato, D. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1967>
- Amin, M. (2020). Merebaknya Intoleransi (Hate Speech dan Hate Crime) dalam Politik Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 87–99. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1902>
- Anggraini, D. S., & Najicha, F. U. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 6(1), 60–66.
- Anugrah, Y. (2026). *JK soal Poso dan Ambon: Orang yang Fitnah Saya Enggak Ada di Situ*. CNN Indonesia.
- Aryodamar. (2019). *Perjalanan Kasus Ahok, Bermula dari Pidato hingga Akhirnya di Penjara*. IDM TIMES.
- Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>
- Bos, L., & Wichgers, L. (2023). Are Populists Politically Intolerant? Citizens' Populist Attitudes and Tolerance of Various Political Antagonists. *Political Studies*, 7(3), 851–868. <https://doi.org/10.1177/00323217211049299>
- Ditjen Dukcapil. (2026). *Satu Data Seribu Wajah, Kemendagri Ungkap Keragaman Indonesia Lewat Data Kependudukan*. Kementerian Dalam Negeri.
- Fakhrudin, M. A. (2025). Harmony of Religion, Identity, and Politics: The Phenomenon of Idolatry in Arkoun's Political Ethics Framework. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 55–77. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.55-77>
- HI, A. R. (2025). Membaca Ulang Polarisasi Politik di Era Digital dalam Perspektif Sosiokultural dan Postkolonial. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 283–297. <https://doi.org/10.21009/COMM.035.07>

- Howard, P., Lin, F., & Tuzov, V. (2023). Computational propaganda: Concepts, methods, and challenges. *Communication and the Public*, 2(8), 47–53. <https://doi.org/10.1177/20570473231185996>
- Ilham, A. (2026). *Setara Institute Rilis Laporan KBB 2025, Catat 221 Pelanggaran*. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
- Jauhar Nashrullah. (2023). Polarisasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 1(2), 20–38. <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>
- Kurniasih, I., Rohmatulloh, R., Imam, I., & Ayyubi, A. (2023). Urgensi toleransi beragama di Indonesia. *Jazirah Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.51190/jazirah.v5i1>.
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- Mu'ti, A. (2019). *Toleransi Yang Otentik*. Al-Wasat Publishing House.
- Na'im, A., & Syaputra, H. (2012). *Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Owen, D., & Davidson, J. (2009). Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years. *A Journal of Neurology*, 132, 1396–1406. <https://doi.org/10.1093/brain/awp008>
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, (2023).
- Russell, G. (2011). Psychiatry and politicians: the 'hubris syndrome'. *Cambridge University Press*, 35, 145–150. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.110.031575>
- Simon, K. T. (2025). *Firehose of Falsehoods: Principles, Examples, and Defenses*. Profolus.
- Stoeckel, F., & Ceka, B. (2023). Political tolerance in Europe: The role of conspiratorial thinking and cosmopolitanism. *European Journal Of Political Research*, 699–722. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12527>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.